



WALIKOTA LANGSA
PROVINSI ACEH

QANUN KOTA LANGSA
NOMOR 16 TAHUN 2015

TENTANG

PENGELOLAAN RUANG TERBUKA HIJAU KOTA LANGSA

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DENGAN NAMA ALLAH YANG MAHA PENGASIH LAGI MAHA PENYAYANG
ATAS RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

WALIKOTA LANGSA,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka melaksanakan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Qanun Kota Langsa Nomor 12 Tahun 2013 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Langsa Tahun 2012-2032, telah ditetapkan kawasan-kawasan tertentu menjadi Ruang Terbuka Hijau;

b. bahwa dalam rangka meningkatkan dan menjaga kualitas lingkungan melalui ruang terbuka hijau sebagaimana dimaksud pada huruf a;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b di atas perlu membentuk Qanun Kota Langsa tentang Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau Kota Langsa;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2013);

3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1982 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);

4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3419);

5. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Langsa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4110);

6. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4247);

7. Undang ...

7. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);
8. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
9. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
10. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
11. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
12. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sumber Daya Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4858);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 2010 tentang Bentuk Dan Tata Cara Peran Masyarakat Dalam Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5160);
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang Terbuka Hijau Kawasan Perkotaan;
18. Qanun Aceh Nomor 5 Tahun 2011 tentang Tata Cara Pembentukan Qanun (Lembaran Aceh Tahun 2011 Nomor 10, Tambahan Lembaran Aceh Nomor 38);
19. Qanun Kota Langsa Nomor 12 Tahun 2013 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Langsa Tahun 2012–2032 (Lembaran Kota Langsa Tahun 2013 Nomor 12, Tambahan Lembaran Kota Langsa Nomor 429);

20. Qanun Kota Langsa Nomor 7 Tahun 2014 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Kota Langsa Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Kota Langsa Nomor 465);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT KOTA LANGSA
Dan
WALIKOTA LANGSA

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : QANUN KOTA LANGSA TENTANG PENGELOLAAN RUANG TERBUKA HIJAU KOTA LANGSA.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Qanun ini yang dimaksud dengan :

1. Kota adalah Kota Langsa.
2. Pemerintah Kota adalah Pemerintahan Kota Langsa.
3. Walikota adalah Walikota Langsa.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Kota yang selanjutnya disingkat DPRK adalah Dewan Perwakilan Rakyat Kota Langsa.
5. Pejabat adalah Pegawai yang diberi tugas tertentu sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
6. Badan Lingkungan Hidup, Kebersihan dan Pertamanan adalah Badan Lingkungan Hidup, Kebersihan dan Pertamanan Kota Langsa.
7. Kepala Badan Lingkungan Hidup, Kebersihan dan Pertamanan adalah Kepala Badan Lingkungan Hidup, Kebersihan dan Pertamanan Kota Langsa.
8. Kawasan Perkotaan adalah Kawasan yang mempunyai kegiatan utama bukan pertanian dengan susunan fungsi kawasan sebagai tempat pemukiman perkotaan, pemusatan dan distribusi jasa pemerintahan, pelayanan sosial dan kegiatan ekonomi.
9. Ruang terbuka hijau adalah area memanjang/jalur dan/atau mengelompok, yang penggunaannya lebih bersifat terbuka, tempat tumbuh tanaman, baik yang tumbuh secara alamiah maupun yang sengaja ditanam.
10. Pertamanan adalah hasil kegiatan dan atau usaha penataan ruang yang memanfaatkan unsur-unsur alam dan binaan manusia yang bertujuan menciptakan keserasian, keteduhan, keindahan, kesegaran lingkungan, kenyamanan dan pembentukan wadah kegiatan rekreasi luar ruang berupa taman kota, jalur hijau, ruang terbuka hijau dan hutan kota.
11. Taman Kota adalah Sebidang tanah yang merupakan bagian dari ruang terbuka hijau yang mempunyai batas tertentu, ditata dengan serasi, lestari dan indah dengan menggunakan material taman, material buatan dan unsur-unsur alam untuk menjadi fasilitas sosial kota, pengaman sarana kota dan mampu menjadi areal penyerapan air.

12. Ruang ...

12. Ruang Terbuka Hijau Publik adalah Ruang Terbuka Hijau yang penyediaan dan pemeliharannya menjadi tanggung jawab Pemerintah Kota.
13. Ruang Terbuka Hijau Privat adalah Ruang Terbuka Hijau yang penyediaan dan pemeliharannya menjadi tanggung jawab pihak/lembaga swasta, perseorangan dan masyarakat yang dikendalikan melalui izin pemanfaatan ruang oleh Pemerintah Kota.
14. Jalur Hijau adalah Bagian dari Ruang Terbuka Hijau untuk keserasian lingkungan dengan tujuan konservasi tanah, lingkungan peresapan air, perlindungan areal khusus dan penyegaran udara yang terletak disepanjang jalan.
15. Penghijauan adalah Segala kegiatan yang dilakukan untuk memelihara, mempertahankan dan meningkatkan kondisi lahan beserta semua kelengkapannya dengan melakukan penanaman pohon pelindung/perdu/semak hias dan rumput penutup tanah dalam upaya melestarikan tanaman dan meningkatkan kualitas lingkungan hidup.
16. Pohon Pelindung adalah Tanaman keras yang pertumbuhan batangnya mempunyai garis tengah minimal 10 cm, berketinggian minimal 3 m sampai tajuk daun, bercabang banyak, bertajuk lebar serta dapat memberikan naungan terhadap sinar matahari dan juga berfungsi sebagai penyerap gas berbahaya, penyimpanan air tanah serta penghasil oksigen, diantaranya Pohon Trembesi, Hasan, Glodokan Tiang, Tanjung, Mahoni, Asam dan sejenisnya.
17. Tanaman Perdu adalah Tanaman yang pertumbuhan batangnya mempunyai garis tengah 1 sampai 10 cm, dengan ketinggian maksimal 3 sampai 10 meter, diantaranya Tanaman Soka, Bunga Merak, Bunga Pucuk Merah, Kembang Sepatu, Bougenfil, Bonsai Cemara Udang dan sejenisnya.
18. Tanaman Semak Hias adalah Jenis tanaman yang pertumbuhan batangnya bergaris tengah maksimal 5 cm dengan ketinggian maksimal 2 meter, diantaranya Gracena, Plumbago, Pucuk Maron, Heliconia dan sejenisnya.
19. Hutan Kota adalah Suatu hamparan lahan yang tumbuhnya pohon-pohon yang kompak dan rapat dalam wilayah perkotaan.
20. Kebun Bibit adalah Sebidang tanah yang merupakan bagian dari Ruang Terbuka Hijau kota yang digunakan sebagai tempat penangkaran bibit pohon pelindung dan bibit tanaman hias.
21. Pot-pot Kota adalah Pot-pot yang berisi atau ditanami tanaman hias atau bunga yang diletakkan pada bahu jalan, median jalan dan atau berm jalan.
22. Tanaman Khas Daerah adalah Jenis tumbuhan atau tanaman yang khas tumbuh dan menjadi identitas daerah.
23. Struktur Ruang Kota adalah Susunan pusat-pusat permukiman sistem jaringan prasarana dan sarana di kota yang berfungsi sebagai pendukung kegiatan sosial masyarakat yang secara hirarkis memiliki hubungan fungsional.
24. Pedestrian adalah areal yang diperuntukkan bagi pejalan kaki.
25. Sempadan Sungai/Pantai adalah Kawasan tertentu sepanjang pantai atau kiri kanan sungai yang mempunyai manfaat penting untuk mempertahankan kelestarian fungsi pantai/sungai.

26. Kearifan Lokal adalah Kecerdasan, kreatifitas, inovasi dan pengetahuan tradisional masyarakat lokal berupa kearifan ekologis dalam pengelolaan dan pelestarian ekosistem/ sumber daya lingkungan alam sekitar atau berupa kearifan sosial dalam bentuk tatanan sosial yang menciptakan keharmonisan dan kedinamisan hidup bermasyarakat yang telah dijalani turun temurun dan telah menunjukkan adanya manfaat yang diterima masyarakat dalam membangun peradaban.
27. Penataan Ruang Terbuka Hijau adalah Kegiatan yang sistematis, menyeluruh dan berkesinambungan yang meliputi perencanaan, perawatan, pemeliharaan dan pengelolaan.
28. Insentif adalah Penghargaan yang diberikan kepada lembaga pemerintahan, organisasi kemasyarakatan, lembaga swadaya masyarakat, pihak/lembaga swasta ataupun perseorangan atas keberhasilan dalam melakukan pengelolaan Ruang Terbuka Hijau Kota Langsa.

BAB II

KEDUDUKAN, FUNGSI, TUJUAN DAN MANFAAT PENGELOLAAN RUANG TERBUKA HIJAU KOTA

Bagian Kesatu

Kedudukan Ruang Terbuka Hijau

Pasal 2

Kedudukan Ruang Terbuka Hijau merupakan sarana pemanfaatan lahan terbuka guna memperindah, menjaga kelestarian lingkungan, menjaga kualitas air dan tanah serta mempertahankan kualitas udara.

Bagian Kedua

Fungsi Ruang Terbuka Hijau

Pasal 3

Ruang Terbuka Hijau memiliki fungsi :

- a. mempertahankan dan menjaga kualitas udara;
- b. menekan dan mengurangi pencemaran udara yang dihasilkan dari kendaraan bermotor dan/atau pabrik;
- c. menciptakan keindahan dan keserasian lingkungan;
- d. menjaga ketersediaan dan kualitas air;
- e. mendukung kelestarian keanekaragaman hayati sebagai upaya pemanfaatan lahan kosong; dan
- f. menekan dan mengurangi peningkatan suhu udara kawasan perkotaan.

Bagian Ketiga

Tujuan Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau

Pasal 4

Ruang Terbuka Hijau bertujuan untuk :

1. menjaga ...

1. menjaga keserasian lingkungan dan keseimbangan ekosistem perkotaan;
2. mempertahankan, memelihara dan melindungi ruang terbuka hijau dari kerusakan dan alih fungsi karena tindakan manusia; dan
3. meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya ruang terbuka hijau sebagai sarana pendidikan, kesehatan dan sarana rekreasi keluarga.

Bagian Keempat Manfaat Ruang Terbuka Hijau

Pasal 5

Ruang Terbuka Hijau bermanfaat untuk:

1. sarana untuk mencerminkan identitas kota;
2. sarana penelitian, pendidikan dan penyuluhan;
3. sarana rekreasi dan interaksi sosial;
4. meningkatkan nilai ekonomi lahan perkotaan;
5. sarana aktifitas sosial bagi anak-anak, remaja, dewasa dan manula;
6. memperbaiki iklim mikro;
7. meningkatkan cadangan oksigen di perkotaan; dan
8. sarana ruang evakuasi untuk keadaan darurat.

BAB III PEMBENTUKAN DAN JENIS RUANG TERBUKA HIJAU

Pasal 6

- (1) Pembentukan Ruang Terbuka Hijau disesuaikan dengan bentang alam berdasar aspek biogeografis, struktur ruang kota dan estetika kota.
- (2) Pembentukan Ruang Terbuka Hijau sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mencerminkan karakter alam dan/atau budaya yang bernilai ekologis, historik, panorama yang khas dengan tingkat penerapan teknologi.
- (3) Pembentukan Ruang Terbuka Hijau dilaksanakan berdasarkan perencanaan Tata Ruang yang ditetapkan oleh Pemerintah Kota dengan wajib memperhatikan keseimbangan lingkungan.

Pasal 7

Jenis Ruang Terbuka Hijau meliputi :

- a. taman kota;
- b. taman wisata alam;
- c. taman rekreasi;
- d. taman lingkungan perumahan dan permukiman;
- e. taman lingkungan perkantoran dan gedung komersial;
- f. taman hutan raya;
- g. hutan kota;
- h. bentang alam seperti gunung, bukit, lereng dan lembah;
- i. cagar alam;
- j. kebun raya;
- k. kebun ...

- k. kebun binatang;
- l. pemakaman umum;
- m. lapangan olah raga;
- n. lapangan upacara;
- o. parkir terbuka;
- p. lahan pertanian perkotaan;
- q. kawasan dan jalur hijau;
- r. taman atap; dan
- s. sempadan sungai, pantai, bangunan, situ dan rawa.

BAB IV PENGELOLAAN RUANG TERBUKA HIJAU

Pasal 8

- (1) Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau menjadi kewajiban dan tanggung jawab Walikota atau Pejabat yang ditunjuk meliputi perencanaan, pemeliharaan, pengembangan, pemanfaatan dan pengendalian.
- (2) Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan berdasarkan Perencanaan Tata Ruang yang telah ditetapkan Pemerintah Kota dengan wajib memperhatikan keseimbangan lingkungan.

Bagian Kesatu Perencanaan

Pasal 9

- (1) Ruang Terbuka Hijau merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Rencana Tata Ruang Wilayah Propinsi dan Kota.
- (2) Ruang Terbuka Hijau dituangkan dalam Rencana Detail Tata Ruang Kawasan dengan skala peta sekurang-kurangnya 1:5000.

Pasal 10

- (1) Luas ideal Ruang Terbuka Hijau minimal 30% dari luas kawasan perkotaan.
- (2) Luas Ruang Terbuka Hijau sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencakup Ruang Terbuka Hijau Publik minimal 20% dan Privat minimal 10%.
- (3) Ruang Terbuka Hijau publik sebagaimana yang dimaksud pada ayat (2) penyediaannya menjadi tanggung jawab Pemerintah Kota yang dilakukan secara bertahap sesuai dengan kemampuan Kota.
- (4) Ruang Terbuka Hijau Privat sebagaimana yang dimaksud pada ayat (2) penyediaannya menjadi tanggung jawab pihak/ lembaga swasta, perseorangan dan masyarakat yang dikendalikan melalui izin pemanfaatan ruang oleh Pemerintah Kota.

Pasal 11

- (1) Perencanaan pembangunan Ruang Terbuka Hijau sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (3) dan ayat (4) melibatkan para pelaku pembangunan.
- (2) Perencanaan pembangunan Ruang Terbuka Hijau memuat jenis, lokasi, luas, target pencapaian luas, kebutuhan biaya, target waktu pelaksanaan dan desain teknis.

Pasal 12

Perencanaan Pembangunan Ruang Terbuka Hijau sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) berpedoman pada Rencana Induk Ruang Terbuka Hijau Kota Langsa Tahun 2014.

Bagian Kedua Pemeliharaan

Pasal 13

- (1) Pemeliharaan Ruang Terbuka Hijau sepenuhnya menjadi tanggung jawab Pemerintah Kota.
- (2) Pemeliharaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Instansi/Pejabat yang ditunjuk

Bagian Ketiga Pengembangan

Pasal 14

- (1) Pengembangan Ruang Terbuka Hijau sepenuhnya menjadi tanggung jawab Pemerintah Kota.
- (2) Pengembangan sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) dalam rangka menjaga keseimbangan fisik, kualitas air dan kualitas udara.
- (3) Pengembangan sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) akan diatur lebih lanjut dalam Peraturan Walikota.

Bagian Keempat Pemanfaatan

Pasal 15

- (1) Pemanfaatan Ruang Terbuka Hijau sepenuhnya menjadi pengawasan dan pengendalian Pemerintah Kota.
- (2) Pemanfaatan Ruang Terbuka Hijau Publik dikelola oleh Pemerintah Kota dengan melibatkan para pelaku pembangunan.
- (3) Ruang Terbuka Hijau publik tidak dapat dialihfungsikan.
- (4) Pemanfaatan Ruang Terbuka Hijau oleh perseorangan dan/atau lembaga/badan hukum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(5) Pemanfaatan ...

- (5) Pemanfaatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) adalah dalam rangka menjaga keseimbangan fisik kota, keindahan, keserasian, keasrian dan mempertahankan kualitas air dan udara di kawasan perkotaan.
- (6) Pemanfaatan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) akan diatur lebih lanjut dalam Peraturan Walikota.

Pasal 16

- (1) Pemanfaatan Ruang Terbuka Hijau sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (2) dan ayat (4), dikembangkan dengan mengisi berbagai macam vegetasi yang disesuaikan dengan ekosistem dan tanaman khas daerah.
- (2) Vegetasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disesuaikan dengan bentuk dan sifat serta peruntukannya, yaitu :
 - a. botanis, merupakan campuran jenis pohon kecil, ukuran sedang, ukuran besar, perdu, semak hias, dan tanaman penutup tanah/permukaan;
 - b. arsitektural, merupakan heterogenitas bentuk tajuk membulat, menyebar, segitiga, bentuk kolom, bentuk tiang, memayung dan menggeliat serta mempunyai nilai eksotik dari sudut warna bunga, warna daun, buah, tekstur batang, struktur percabangan; dan
 - c. tanaman yang dikembangkan tidak membahayakan manusia dan memperhatikan nilai estetika.

Pasal 17

- (1) Guna Pemanfaatan dan Pengendalian Ruang Terbuka Hijau, setiap usaha atau kegiatan untuk kepentingan perorangan atau badan yang memakai lokasi Ruang Terbuka Hijau tidak boleh menyimpang dari fungsinya dan harus memperoleh izin Walikota atau Pejabat yang ditunjuk sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Setiap orang atau badan yang mengajukan pemotongan/penebangan pohon atau tanaman yang dipandang mengganggu lingkungan sekitarnya dapat dibenarkan setelah mendapat persetujuan Walikota atau Pejabat yang ditunjuk dan diwajibkan bagi yang bersangkutan untuk mengganti dengan bibit pohon atau tanaman.
- (3) Dalam pemberian izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dicantumkan persyaratan dan kewajiban untuk aktif melakukan pengembangan, pelestarian dan pengendalian Ruang Terbuka Hijau.
- (4) Ketentuan Perizinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (3) ditetapkan lebih lanjut dalam Peraturan Walikota.

Pasal 18

- (1) Pemegang izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 dilarang melakukan kegiatan yang menyimpang dari izin yang telah diberikan;
- (2) Barang siapa memanfaatkan lokasi Ruang Terbuka Hijau yang menyimpang dari ketentuan yang berlaku dan ketentuan yang tercantum dalam perizinan yang diberikan, maka izin tersebut dapat dicabut.

Bagian Kelima
Pengendalian

Pasal 19

- (1) Pengendalian Ruang Terbuka Hijau sepenuhnya menjadi tanggung jawab Pemerintah Kota.
- (2) Pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Walikota dan/atau Pejabat yang ditunjuk.

Bagian Keenam
Pembinaan

Pasal 20

- (1) Pembinaan Ruang Terbuka Hijau sepenuhnya menjadi tanggung jawab Pemerintah Kota.
- (2) Pembinaan sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Walikota dan atau Pejabat yang ditunjuk.

Bagian Ketujuh
Pengawasan

Pasal 21

- (1) Pengawasan Ruang Terbuka Hijau sepenuhnya menjadi tanggung jawab Pemerintah Kota.
- (2) Pengawasan sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Walikota dan atau Pejabat yang ditunjuk.
- (3) Pengawasan sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) melibatkan pelaku pembangunan.

BAB V
SUMBER PENDANAAN

Pasal 22

- (1) Pendanaan Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau bersumber dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara, Anggaran Pendapatan dan Belanja Aceh (APBA), Anggaran Pendapatan dan Belanja Kota (APBK), partisipasi swadaya masyarakat dan/atau swasta serta sumber pendanaan lainnya yang sah dan tidak mengikat.
- (2) Pendanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melekat pada Satuan Kerja Perangkat Kota (SKPK) yang membidangi.

BAB VI
PERAN SERTA MASYARAKAT

Pasal 23

- (1) Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau melibatkan peran serta masyarakat, swasta, lembaga/badan hukum dan/atau perseorangan.

(2) Peran ...

- (2) Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dimulai dari pembangunan visi dan misi, perencanaan, pemanfaatan, pemeliharaan dan pengendalian.
- (3) Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dilakukan dalam proses pengambilan keputusan mengenai penataan Ruang Terbuka Hijau, kerjasama dalam pengelolaan, kontribusi dalam pemikiran, pembiayaan maupun tenaga fisik untuk pelaksanaan pekerjaan.

BAB VII KETENTUAN LARANGAN

Pasal 24

Setiap orang dilarang :

- a. mandi, membersihkan anggota badan, mencuci pakaian, bahan makanan, hewan, kendaraan atau benda-benda lain dikolam, saluran dan air mancur;
- b. menembak dan atau menangkap burung dengan menggunakan segala macam cara atau alat, merusak sarang burung dan tindakan lain yang dapat mengganggu kelangsungan hidup satwa burung di lokasi Ruang Terbuka Hijau;
- c. menangkap atau mengambil ikan dengan tanpa atau menggunakan segala macam cara atau alat yang ada dikolam-kolam milik Pemerintah Kota;
- d. memakai atau berada pada lokasi pertamanan kota yang bukan untuk umum, memetik bunga, mencabut tanaman atau memangkas tanaman di lokasi pertamanan;
- e. berjongkok, berbaring atau berdiri diatas bangku milik Pemerintah Kota yang terdapat dilokasi Ruang Terbuka Hijau;
- f. berdiri, duduk atau melompati pagar disepanjang jalan, jalur hijau dan taman;
- g. mengambil air dari air mancur, kolam dan tempat lainnya yang sejenis;
- h. memindahkan, mengambil, mencabut dan merusak bunga dan tanaman serta pot-pot bunga milik Pemerintah Kota.
- i. memotong sebagian dari pohon dan tanaman lainnya yang dikelola/milik pemerintah kota tanpa izin Walikota atau Pejabat yang ditunjuk;
- j. mencabut, merusak, menebang pohon dan tanaman lainnya secara keseluruhan milik Pemerintah Kota tanpa izin walikota atau pejabat yang ditunjuk;
- k. mencabut, merusak bibit pohon pelindung dan tanaman lainnya milik Pemerintah Kota; dan
- l. membakar, membuang sampah, menggunakan atau menduduki kebun bibit dan hutan kota secara tidak sah.

BAB VIII KETENTUAN PIDANA

Pasal 25

Barang siapa karena kesalahannya mengakibatkan rusaknya Ruang Terbuka Hijau dan atau melanggar ketentuan Pasal 24

diancam ...

diancam dengan pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah).

BAB IX
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 26

Qanun ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Qanun ini dengan penempatannya dalam Lembaran Kota Langsa.

Ditetapkan di Langsa
pada tanggal 16 November 2015 M
4 Shafar 1437 H

WALIKOTA LANGSA,

ttd

USMAN ABDULLAH

Diundangkan di Langsa
pada tanggal 16 November 2015 M
4 Shafar 1437 H

SEKRETARIS DAERAH KOTA LANGSA,

ttd

SYAHRUL THAIB

LEMBARAN KOTA LANGSA TAHUN 2015 NOMOR 16

NOREG QANUN KOTA LANGSA, PROVINSI ACEH : (8/2015)

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
SETDA KOTA LANGSA,

DEWI NURSANTI, SH, MH
Pembina (IV/a)
NIP. 1971042820012002

PENJELASAN
ATAS
QANUN KOTA LANGSA
NOMOR 16 TAHUN 2015
TENTANG
PENGELOLAAN RUANG TERBUKA HIJAU

I. UMUM

Untuk melaksanakan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Qanun Kota Langsa Nomor 12 Tahun 2012 tentang Tata Ruang Kota Langsa Tahun 2012 – 2032 serta memenuhi aspirasi yang berkembang dimasyarakat dan kemajuan pembangunan serta perkembangan zaman yang semakin maju sehingga adanya kecenderungan masyarakat untuk memanfaatkan Ruang Terbuka Hijau untuk berbagai kepentingan, dalam hal ini fungsi hijau diharapkan tidaklah harus hijau semua tetapi masih dimungkinkan untuk berbagai kepentingan, hanya saja perubahan-perubahan tersebut haruslah tidak merusak struktur Ruang Terbuka Hijau.

Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau dilaksanakan secara terpadu oleh Pemerintah Kota, masyarakat dan pelaku pembangunan lainnya yang diharapkan Ruang Terbuka Hijau bisa dimanfaatkan oleh Pemerintah Kota sehingga menambah pendapatan asli daerah serta kembali pada peran dan fungsinya menjadi para-paru kota.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1
Cukup jelas.

Pasal 2
Cukup jelas.

Pasal 3
Cukup jelas.

Pasal 4
Cukup jelas.

Pasal 5
Cukup jelas.

Pasal 6
Cukup jelas.

Pasal 7
Cukup jelas.

Pasal 8
Cukup jelas.

Pasal 9
Cukup jelas.

Pasal 10 ...

Pasal 10
Cukup jelas.

Pasal 11
Cukup jelas.

Pasal 12
Cukup jelas.

Pasal 13
Cukup jelas.

Pasal 14
Cukup jelas.

Pasal 15
Cukup jelas.

Pasal 16
Cukup jelas.

Pasal 17
Cukup jelas.

Pasal 18
Cukup jelas.

Pasal 19
Cukup jelas.

Pasal 20
Cukup jelas.

Pasal 21
Cukup jelas.

Pasal 22
Cukup jelas.

Pasal 23
Cukup jelas.

Pasal 24
Cukup jelas.

Pasal 25
Cukup jelas.

Pasal 26
Cukup jelas.